



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/676/B.IV/HK/2009

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/623/B.IV/HK/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan melaksanakan pendaftaran produk Provinsi Lampung dibidang pertanian, pengolahan dan kerajinan dalam skema Indikasi Geografis, serta melakukan pemantauan, pengendalian kegiatan dan evaluasi program telah dibentuk Tim Indikasi Geografis Provinsi Lampung Tahun 2009 dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/623/B.IV/HK/2009;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan pada lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/623/B.IV/HK/2009, maka untuk tertibnya administrasi dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur tersebut, dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Indikasi Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/623/B.IV/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Indikasi Geografis Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal – hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/623/B.IV/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Indikasi Geografis Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/623/B.IV/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Indikasi Geografis Provinsi Lampung Tahun 2009, tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - // - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/676/B.IV/HK/2009
TANGGAL : 11 - 11 - 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM INDIKASI GEOGRAFIS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

- I. Pengarah : Assisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kasubbag Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung
 6. Kepala Kompartemen Renlitbang PPD AEKI Lampung
 7. Kasubbag Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Sumber Daya Air Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 8. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung
 9. Kasubbag Analisa Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
 11. Dzikro, SPt, ME (Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 12. Krisna Latief, S.Sos (Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 13. Andy Irawan, SH. (Staf Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 14. Widya Santi (Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 15. Yuliyanti (Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 16. Hanif Zikri (Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.